

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Perlindungan Anak di Kota Makassar

Annisa Anderila Alwadina

Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

Email: nisaanderila@gmail.com

Abstract

The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) recorded 2,355 cases of violations of children's rights and child protection reported up to August 2023. Article 21 of the Child Protection Law stipulates that local governments are obligated and responsible for respecting, protecting, and fulfilling children's rights without discrimination based on ethnicity, religion, race, social group, gender, culture, language, legal status, birth order, or physical and/or mental condition. The Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) is a regional technical agency responsible for carrying out local government affairs in the fields of women's empowerment and child protection in accordance with regional visions and missions. Although DP3A has made various efforts to prevent and address cases involving children, particularly cases of violence, the incidence of violence against children remains relatively high and has not shown a significant decline. This study aims to analyze the role of DP3A in the operational planning, implementation, control, and evaluation of child protection activities in Makassar City. This research employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review and were analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of the study indicate that the operational planning and implementation of child protection activities carried out by DP3A Makassar City are based on a responsive and inclusive Medium-Term Strategy. Furthermore, the control and evaluation mechanisms implemented by DP3A include case review meetings, community satisfaction surveys, performance and service quality evaluations, as well as the provision of technical guidance and training. These efforts demonstrate DP3A's commitment to strengthening child protection services and ensuring the fulfillment of children's rights in Makassar City.

Keywords: DP3A; Role; Child Protection; Children; Performance Evaluation.

Abstrak

KPAI mencatat terdapat sebanyak 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak yang masuk KPAI hingga Agustus 2023. Pasal 21 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. DP3A merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi dan misi daerah. Meskipun DP3A telah berupaya untuk mencegah dan menangani kasus-kasus terhadap anak, khususnya kasus kekerasan, namun angka kekerasan terhadap anak masih terbilang tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DP3A dalam perencanaan operasional, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di Kota Makassar Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan operasional dan pelaksanaan kegiatan perlindungan dilakukan oleh DP3A Kota Makassar dengan menerapkan Strategi Jangka Menengah yang responsif dan inklusif. Pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilakukan DP3A Kota Makassar adalah rapat bedah kasus, survei kepuasan masyarakat, evaluasi kinerja dan kualitas layanan serta penyediaan bimbingan teknis.

Kata kunci: DP3A; Peran; Perlindungan; Anak; Evaluasi Kinerja

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia sedang menghadapi permasalahan kekerasan terhadap anak yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat sebanyak 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak yang masuk KPAI hingga Agustus 2023. Dari jumlah tersebut rinciannya yaitu anak sebagai korban bullying/perundungan 87 kasus, anak korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, anak korban kebijakan pendidikan 24 kasus, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, 236 kasus, anak korban kekerasan seksual 487 kasus, serta masih banyak kasus lainnya yang tidak teradukan ke KPAI. Pasal 21 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak (Roza & Arliman, 2018).

Salah satu instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). DP3A merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi dan misi daerah. DP3A memiliki beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, salah satunya adalah program penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) (Mahlil, 2019). Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) DP3A Tahun 2021-2026, identifikasi permasalahan khususnya terkait perlindungan

anak berdasarkan Tugas dan Fungsi DP3A adalah sebagai berikut:

- Adanya pandangan orang dewasa yang menganggap anak sebagai makhluk tak berdaya.
- Masih banyaknya orang dewasa yang tidak mengetahui hak anak.
- Makin maraknya kasus eksploitasi yang melibatkan anak-anak (rental anak, kurir narkoba, pedagang asongan, anak yang dilacurkan, dan lain-lain).
- Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak.
- Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam hak pendampingan terhadap anak.

Meskipun DP3A telah berupaya untuk mencegah dan menangani kasus-kasus terhadap anak, khususnya kasus kekerasan, namun angka kekerasan terhadap anak masih terbilang tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kota Makassar

No	Jenis Kekerasan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kekerasan Fisik	187	104	420	91	162
2	Penelantaran	29	12	26	66	30
3	Kekerasan Psikis	57	25	113	54	91
4	Kekerasan Seksual	127	52	308	131	233
5	<i>Trafficking</i>	12	7	32	23	15

No	Jenis Kekerasan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
6	Eksploitasi Anak	-	1	5	15	62
7	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	266	223	-	100	629
8	Lain-Lain	-	103	-	21	629
Total Kasus		678	527	904	501	629

Sumber: UPTD PPA Kota Makassar Tahun 2019-2023

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Makassar sangatlah tinggi dan beragam terutama untuk kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang meningkat tinggi pada tahun 2023. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk mengkaji dan menganalisis peran DP3A dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perlindungan anak di Kota Makassar. Selain itu, peneliti juga perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran DP3A dalam perlindungan anak di Kota Makassar. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan rekomendasi dan saran yang sesuai untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan anak di Kota Makassar

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada Peraturan Walikota Makassar No. 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasal 2 Ayat (1). Tipe penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran dan penjelasan yang sebenarnya secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan atas objek penelitian yang ada di lokasi tersebut sudah cukup mewakili kriteria untuk dilakukan pengambilan sampling.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala DP3A Kota Makassar, Kepala UPTD PPA Kota Makassar, Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan DP3A Kota Makassar, Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Makassar, Pejabat Fungsional Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian DP3A Kota Makassar, Pejabat Fungsional Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar, Pejabat Fungsional Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Makassar, Pendamping Kasus Anak UPTD PPA Kota Makassar dan Masyarakat (Pedagang Kaki Lima). Informan-informan tersebut dipilih karena dianggap mampu mengetahui dan memiliki karakteristik-karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian.

Untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi data online. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui sumber-sumber terpercaya yakni data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian dikumpulkan, lalu selanjutnya diolah menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran DP3A dalam Perencanaan Operasional dan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Anak di Kota Makassar

Perencanaan operasional meliputi perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan

operasional yang berjangka pendek guna menopang pencapaian tujuan jangka panjang baik dalam perencanaan global maupun perencanaan strategis (Rahman, 2020). Perencanaan operasional DP3A Kota Makassar mengacu pada Strategi Jangka Menengah karena Strategi Jangka Menengah merupakan bagian dari pendekatan sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Strategi Jangka Menengah DP3A Kota Makassar Tahun 2021-2026 (khususnya bidang perlindungan anak) dirumuskan berdasarkan tujuan Jangka Menengah DP3A Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, melalui:
 - a. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yaitu dengan melakukan penanganan kasus-kasus perlindungan khusus anak, baik secara langsung maupun melalui rujukan ke polrestabes atau lembaga lainnya yang berwenang, dengan memberikan bantuan hukum, bantuan psikologis, bantuan medis, dan bantuan lainnya yang dibutuhkan oleh anak korban dan/atau anak pelaku tindak pidana.
 - b. Advokasi kebijakan tentang layanan perlindungan hak perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar pada tanggal 24 Mei 2023 pernah mengadakan workshop advokasi kebijakan untuk mengupayakan penyamaan persepsi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 75 peserta dari berbagai instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, UPTD PPA Makassar, serta LBH Kota Makassar.

- c. Memperkuat kerjasama dan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan bagi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam pelaksanaannya DP3A Kota Makassar memperkuat kerjasama dan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) terkait, jejaring, Non-Governmental Organization (NGO), dan lembaga lainnya yang bergerak di bidang perlindungan anak, untuk menyelaraskan kebijakan dan program, serta untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya perlindungan anak di Kota Makassar.
- d. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap bagi perempuan kelompok rentan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap bagi perempuan dan anak yaitu dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua, anak-anak, dan pemangku kepentingan

lainnya tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Khusus Terhadap Anak.

- e. Memperkuat sistem data dan informasi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar memperkuat sistem data dan informasi perempuan dan anak yaitu dengan menjalankan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) yang merupakan sistem terpadu untuk mengelola data terpilah yang berkaitan dengan gender dan anak. SIGA mencakup berbagai jenis data termasuk Data Dasar (informasi dasar berdasarkan jenis kelamin), Data Terpilah (terdiri dari data bidang-bidang spesifik), Data Kelembagaan (informasi tentang kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak). Selain itu, DP3A Kota Makassar juga mengumpulkan dan mengelola data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, trafficking, penelantaran, bullying, pencurian.
 - f. Meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan fasilitasi rehabilitasi sosial anak. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice yaitu dengan melakukan sistem kompensasi.
- 2) Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui:
- a. Perumusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar mengadopsi Program Walikota Makassar yang bernama "Jagai Anakta", yang artinya "Jaga Anak Kita". Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat terhadap perlindungan anak, serta untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. DP3A Kota Makassar juga mengadopsi kerangka kerja atau inisiatif Pemerintah Kota Makassar yakni Kota Layak Anak (KLA), yang dirancang untuk memastikan bahwa Kota Makassar merencanakan dan menjalankan program pembangunan dengan orientasi pada hak dan kewajiban anak memastikan bahwa Kota Makassar merencanakan dan menjalankan program pembangunan dengan orientasi pada hak dan kewajiban anak.

- b. Pendampingan, fasilitasi, bimbingan teknis, koordinasi, pelibatan lembaga non pemerintah, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar melaksanakan pembinaan dan pendampingan kecamatan dan kelurahan dalam pemenuhan indikator KLA yaitu dengan melakukan pembentukan dan penguatan shelter warga, yaitu kelompok masyarakat yang peduli dan berperan aktif dalam perlindungan anak di tingkat komunitas, dengan memberikan edukasi, pelatihan, fasilitasi dan supervisi kepada shelter warga, serta dengan menjadikan mereka sebagai perpanjangan tangan DP3A Kota Makassar dalam melakukan sosialisasi, deteksi dini, penanganan, pemulihan dan pemberdayaan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

- c. Peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar melaksanakan peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yaitu dengan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada UPTD PPA Kota Makassar yang merupakan unit pelaksana teknis daerah yang memberikan pelayanan teknis terkait daerah yang memberikan pelayanan teknis terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- d. Pemetaan, pembinaan dan pendampingan kelembagaan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) sesuai standar. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar melaksanakan pemetaan, pembinaan dan pendampingan kelembagaan AMPK yaitu dengan selalu merujuk pada 15 item anak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 Ayat (2).

Peran DP3A dalam Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Perlindungan Anak di Kota Makassar

DP3A Kota Makassar memegang peran sentral dalam mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan anak. Tanggung jawab ini tidak hanya melibatkan intervensi langsung dalam kasus-kasus anak, tetapi juga pengendalian dan evaluasi kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut adalah pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh DP3A Kota Makassar dalam upaya perlindungan anak di Kota Makassar:

a. Rapat Bedah Kasus

Salah satu aspek kunci dari Rapat Bedah Kasus adalah pencarian solusi yang adil dan efektif bagi korban dan pelaku. Hal ini sering kali memerlukan pendekatan yang

seimbang antara kebutuhan untuk mendukung korban dan pentingnya memastikan bahwa pelaku menerima konsekuensi yang sesuai. Rapat ini juga mempertimbangkan bagaimana untuk mencegah kesalahan serupa terjadi di masa depan, baik dalam kasus individu maupun dalam sistem perlindungan anak secara keseluruhan.

b. Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam upaya untuk memahami dan meningkatkan layanan perlindungan anak, DP3A Kota Makassar bersama dengan UPTD PPA Makassar mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat. Namun, Survei Kepuasan Masyarakat menghadapi beberapa tantangan. Sebagai respons terhadap penghentian Survei Kepuasan Masyarakat, DP3A Kota Makassar mengadopsi mekanisme terminasi sebagai alternatif untuk mengukur kepuasan korban terhadap layanan yang diberikan. Surat terminasi berisi rincian layanan yang telah diberikan, pendampingan yang telah dilakukan, dan hasil akhir dari penanganan kasus. Dengan menandatangani surat ini, korban menunjukkan bahwa mereka puas dengan proses dan hasilnya, dan bahwa DP3A Kota Makassar bersama dengan UPTD PPA Makassar telah berhasil memenuhi tanggung jawab dalam memberikan layanan perlindungan.

c. Evaluasi Kinerja dan Kualitas Layanan

Setiap triwulan, DP3A Kota Makassar mengevaluasi serangkaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditentukan sebelumnya. IKU ini adalah parameter yang telah disepakati bersama untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas layanan yang diberikan.

d. Bimbingan Teknis (Pelatihan)

Bimbingan teknis melibatkan penyediaan pelatihan dan sumber daya di DP3A Kota Makassar untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sumber daya di DP3A Kota Makassar. Bimbingan teknis ini memastikan bahwa semua orang yang terlibat

dalam perlindungan anak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menangani kasus dengan cara yang paling profesional.

KESIMPULAN

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar dalam perencanaan operasional dan pelaksanaan kegiatan perlindungan anak telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan yang tertuang dalam Strategi Jangka Menengah DP3A Kota Makassar Tahun 2021–2026. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar telah mengembangkan sistem layanan komprehensif melalui penanganan kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus, pemberian bantuan hukum, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, lembaga layanan, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, DP3A Kota Makassar juga melaksanakan berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi kebijakan, penguatan sistem informasi gender dan anak, serta pembinaan kelembagaan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Kota Makassar.

Dalam aspek pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, DP3A Kota Makassar telah mengimplementasikan berbagai program strategis seperti Program Jagai Anakta' dan Kota Layak Anak (KLA), yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak serta menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pelaksanaan program tersebut didukung melalui kegiatan pendampingan, fasilitasi, pembinaan shelter warga, peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan, serta pemetaan dan pendampingan Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus (AMPK). Berbagai upaya tersebut menunjukkan komitmen DP3A Kota Makassar dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam fungsi pengendalian dan evaluasi, DP3A Kota Makassar telah melaksanakan berbagai mekanisme evaluasi untuk memastikan efektivitas layanan perlindungan anak. Mekanisme tersebut dilakukan melalui rapat bedah kasus, evaluasi kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia, serta pengukuran kualitas layanan melalui mekanisme terminasi layanan sebagai bentuk evaluasi kepuasan penerima layanan. Berbagai bentuk pengendalian dan evaluasi tersebut menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta memastikan bahwa setiap kegiatan perlindungan anak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, DP3A Kota Makassar telah menjalankan perannya secara optimal dalam upaya perlindungan anak, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, J. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kinerja Para Pegawai Di Kantor Pemerintahan. *PIONIR: Jurnal Pendidikan*, 6(1).
- Maharani, D., & Maulana, R. (2018). Pengaruh Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Serang Kota Serang. Serang: ECo-Buss.
- Mahlil, M. (2019). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengurangi Angka Kekerasan (Studi Deskriptif Analitis

Pada Korban Pornografi dan Narkoba di Banda Aceh). Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 24(2).

Masdi, A. R. M., Pawennei, M., & Risma, A. (2023). Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 312-325.

Peraturan Walikota Makassar No. 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 2 Ayat (1). (n.d.).

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (13) tentang Sistem Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (26).

Rahman, Y. A. (2020). Konsep dan Penerapan Fungsi Manajemen Pendidikan. *Tsaqofah: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).

Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10–21.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026.